Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/4757/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/135/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan tempat penyelenggaraan pada penerima bantuan biaya *fellowship* dokter spesialis periode I tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/135/2025 tentang Penerima Bantuan Biaya *Fellowship* Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Periode I Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
5. Perarturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/135/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan terkait tempat penyelenggaraan terhadap dokter spesialis jantung pembuluh darah dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/135/2025 tentang Penerima Bantuan Biaya *Fellowship* Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Periode I Tahun 2025 diubah:

Semula		Menjadi	
Nama	Rumah Sakit Penyelenggara	Nama	Rumah Sakit Penyelenggara
dr. Faisal Sidik, Sp.JP, FIHA	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	dr. Faisol Siddiq, Sp.JP, FIHA	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
dr. Maryam Jamilah, Sp.JP, FIHA	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	dr. Maryam Jamilah, Sp.JP, FIHA	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
dr. Fanny Fauziah, Sp.JP, FIHA	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	dr. Fanny Fauziah Abdullah, Sp.JP, FIHA	RSUD Dr. Moewardi Surakarta

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI